

KONSEP *RIBA* DALAM AL-QUR'AN DAN IMPLIKASINYA BAGI PEREKONOMIAN

Lailatul Istiqomah¹⁾

¹⁾Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

¹⁾lailahilwa91@gmail.com

Abstrak: Dari beberapa aspek pembuktian, dinyatakan bahwa *riba* dengan segala macam bentuknya termasuk bunga dalam sistem perbankan modern adalah haram. Allah jelas telah membedakan antara jual beli dan *riba*, yang dianggap oleh para kaum kafir adalah sebuah kesamaan transaksi. Praktik *riba* dalam kehidupan masyarakat, terselubung dalam berbagai macam bentuk yang secara garis besar dibedakan menjadi dua macam yaitu *riba* utang piutang dan jual beli. Dan dampak buruk praktik *riba* ini telah dirasakan oleh masyarakat luas dari berbagai aspek, baik dari aspek moral, sosial maupun ekonomi. Oleh karenanya perlu dilakukan pemerangan terhadap praktik-praktik yang mengandung unsur *ribawi*. Dan pada ketentuan yang telah termaktub dalam Al-qur'an perlu dianalisis sebagai dasar kerangka pemikiran para ulama dan ekonom muslim dengan corak kajian tematik linguistik.

Kata kunci: *riba*, al-qur'an, tematik linguistik, perekonomian

PENDAHULUAN

Riba merupakan permasalahan klasik yang tidak asing lagi bagi umat Islam dan juga umat-umat terdahulu. Bahkan filsuf Yunani kuno Plato dan Aristoteles pun telah mengecam tentang praktik *riba*. Karena menurutnya, sistem *riba* telah mengakibatkan perpecahan dan menjadi alat untuk pengeksploitasian golongan kaya terhadap kaum miskin.¹ Namun dewasa ini, pembicaraan mengenai *riba* telah mengundang polemik di kalangan para ulama. Sebab status keharaman hukumnya sudah sangat jelas. Tetapi dengan kemunculan persoalan *riba* yang dipersepsikan sebagai bunga bank masih

¹ Abdul Wahid Al-Faizin, Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, (Jakarta: Madani Publishing, 2010), h. 76.

menjadi kontroversi antara ulama. Dan masing-masing tetap berkeras pada pendiriannya. Maka penulis disini ingin mengungkap konsep *riba* yang telah termaktub dalam Al-qur'an dan implikasinya bagi dunia perekonomian.

A. Overview Ayat Al-qur'an tentang *Riba* dan Definisi *Riba*

1. QS: Al-Baqarah: 275-279

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْضَلُونَ إِلَّا كَمَا يُفْضَلُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

2. QS: An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

3. QS: An-Nisa': 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161)

4. QS: Ar-Ruum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ (39)

5. QS: Ali Imron: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130)

Dari beberapa ayat di atas kita bisa mengidentifikasi kata kunci yang merujuk penjelasan tentang *riba*, yaitu: kalimat الإرباء atau الربا yang berarti tambahan dari sesuatu atau mengambil lebih banyak dari apa yang diberi. Pengertian lain secara bahasa *riba* رابية juga berarti tumbuh dan membesar.² Dan kalimat بالباطل yang berarti segala sesuatu yang diharamkan atasnya seperti *riba* dan spekulasi atau judi dsb yang telah diharamkan oleh Allah.

Ayat-ayat di atas mencakup hukum *riba*, akad jual beli, ancaman bagi yang menghalalkan *riba* dan orang yang bersikeras melakukan *riba*. Yang merupakan ayat-ayat dalam surat *Madaniyah* yang diturunkan setelah hijrah Nabi ke Madinah.

Sababun Nuzul dari ayat di atas QS Al-Baqarah 275-279 adalah Al Abas dan Khalid bin Walid dua orang yang bekerjasama pada zaman Jahiliyah, dengan memberikan pinjaman secara *riba* kepada beberapa orang suku Tsaqif. Dan setelah kedatangan Islam mereka masih memiliki sisa *riba* dalam jumlah yang besar. Lalu turunlah ayat tersebut untuk meninggalkan sisa-sisa *riba*.³

Dalam firman Allah *orang yang makan (mengambil) -orang* الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا⁴ *riba*. Pada ayat ini terdiri dari *mubtada'* dari kalimat *alladziina ya'kuluuna* dan *khobar* dari kalimat *laa yaquumuuna*, kata mengambil diibaratkan dengan memakan, karena maksud sebenarnya dari pengambilan *riba* memang untuk dimakan atau supaya bisa mengkonsumsi. Dan hal ini mencakup orang yang mengambil dan yang memberikannya. Namun terkadang Al-qur'an

² Abu Ja'far At-Thobari, *Jaami'ul Bayaan fii Ta'wiili-l-Qur'an*, (Baghdad: Ar-Risalah, 2000)

³ Mu'ammal Hamidy, Iimron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), h. 322.

⁴ QS:Al-Baqarah (2:275)

menyebutkannya untuk makna mengambil penghasilan yang haram ⁵ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, tetapi yang dimaksud *riba* pada ayat ini tidak sama dengan *riba* yang dikenal dalam syariat Islam, melainkan mengandung arti harta yang diharamkan secara keseluruhan.⁶ Sedangkan kata *riba* yang dikenal dalam syari'at Islam secara garis besar ada dua bentuk, yaitu *pertama* pengharaman dalam bentuk waktu (kredit), *kedua* adalah pengharaman pada sesuatu yang dilebihkan dalam suatu transaksi atau mengenai makanan pokok. Adapun makna *riba* menurut istilahnya adalah suatu tambahan harta tertentu pada transaksi pertukaran harta dengan harta tanpa adanya *'iwadh* (padanan yang dibenarkan menurut syari'at Islam).⁷

B. Pelarangan Riba

Yang menjadi titik tinjauan dalam ayat adalah tentang pelarangan *riba* yang sesungguhnya tidak sama dengan jual beli. Gambaran kondisi para pelaku *riba* yang diibaratkan berdiri seperti berdirinya orang gila di awal ayat disebabkan oleh anggapan bahwa praktik *riba* sama halalnya dengan jual beli. Pada kalimat بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا disebut *tasybih maqlub* (persamaan terbalik), dengan *musyabbah* *bih*-nya nilai yang lebih tinggi dari pokok.⁸ Padahal keduanya sangat berbeda yang dijelaskan pada sambungan ayat tersebut وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Allah adalah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui segala yang bermanfaat bagi hambaNya. Dimana الْبَيْعُ adalah bentuk umum dalam Al-qur'an dengan huruf *alif laam* yang menjadikan maknanya menyeluruh untuk berbagai jenis jual beli, dan yang menjadi pengkhususannya adalah kata الرِّبَا dan juga transaksi

⁵QS:An-Nisa (4:161)

⁶ Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, *Tafsir Al Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 768-769.

⁷ Abdul Wahid Al-Faizin, Nashr Akbar, *Op.Cit.*,h. 81.

⁸ Mu'ammal Hamidy, Iimron A. Manan, *Op.Cit.*, h. 323.

lainnya yang dilarang dan tidak diperbolehkan, seperti jual beli khamer, bangkai dan segala sesuatu yang belum ada kejelasannya.⁹ Dan berbagai jual beli lainnya yang telah ditetapkan larangannya dalam hadist maupun ijma'. Dimana larangan *riba* juga ditegaskan oleh Rosulullah pada saat khutbah haji wada':

"Ingatlah sesama muslim adalah bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim sesuatu yang diterima dari saudaranya kecuali apa yang telah ia halalkan. Ingatlah sesungguhnya setiap riba pada masa Jahiliyah adalah terlarang, bagimu pokok harta kamu, tidak mendzalimi dan juga tidak didzalimi selain riba Abbas bin Abdul Muthalib (riba fadl) adalah mengada-ngada ssemuanya."

Dan Ibn Katsir menyatakan bahwa *riba* memiliki banyak pintu (macam), dan beliau juga menjelaskan bahwasanya pelarangan *mukhabarah, muhaqalah, muzabanah* adalah sebagai bentuk pencegahan dari materi *riba* yang disebabkan ketidakpastian dan ketidaktahuan tentang kesetaraan. Maka atas dasar pemikiran tersebut, segala sesuatu yang dapat mengarah kepada *riba* diharamkan. Seperti yang diriwayatkan Al-Hakim:

الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه, وإن أربى الربا عرض الرجل

المسلم (صحيح على شرط الشيخين)

Dari Abdillah (Ibn Mas'ud), dari Nabi SAW bersabda: *riba* memiliki 73 pintu dan diriwayatkan oleh Hakim dalam buku Mustadrak nya dari hadist Amru bin Ali Al-Falas, ia menambahkan: " yang paling ringan adalah seorang lelaki yang menikahi ibunya, dan yang paling riba adalah seseorang yang mencemarkan kehormatan seorang muslim.

C. Tahapan Pelarangan *Riba*

Setelah diketahui hukum pelarangan *riba*, perlu juga untuk mengetahui tahapan-tahapan diharamkannya *riba*, sehingga bisa memahami rahasia di

⁹ Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, *Op.Cit.*,h. 788.

balik disyaria'kannya hukum Islam ini dalam mengobati penyakit masyarakat. Karena sebagaimana telah diketahui, bahwa syari'at Islam ini diturunkan secara bertahap. Pengharaman *riba* ini diturunkan dalam empat tahap, seperti halnya pengharaman arak yang juga diturunkan secara bertahap:¹⁰

1. *Tahap Pertama*, ayat yang turun adalah ayat *Makkiyah* sebagai permulaan diharamkannya *riba*, yang menurut *zhahirnya* tidak ada isyarat yang menunjukkan diharamkannya *riba*, yang ada hanya bentuk kemurkaan Allah terhadap *riba*. Yang dinyatakan: *Riba* itu tidak ada pahalanya di sisi Allah. Dimana *riba* masi bersifat umum dari sebuah tambahan. Dan di ayat ini tidak dijelaskan hukuman karena merupakan permulaan pelarangan. QS: Ar-Ruum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوْا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ (39)

2. *Tahap Kedua*, merupakan ayat *Madaniyah* dimana sebagai sababun nuzulnya adalah orang Yahudi yang telah Allah haramkan baginya *riba*, namun mereka tetap memakannya, sehingga Allah berikan hukuman. Dan pelarangan disini pada tahap ini masih bersifat isyarat, belum terang-terangan. Sebab ini merupakan kisah Yahudi. QS: An-Nisa': 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُوَ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا (161)

3. *Tahap Ketiga*, merupakan ayat *Madaniyah* dan merupakan larangan tegas terhadap *riba*, namun haramnya disini masih bersifat *juz'iy* (sebagian) belum menyeluruh. Karena pengharamannya hanya terhadap satu jenis *riba* yang disebut "*riba fahisy*" atau "*riba jahiliyah*"

¹⁰ Mu'ammal Hamidy, Iimron A. Manan, *Op.Cit.* h. 325-327.

riba yang paling keji yaitu pelipat gandaan atas utang yang dilakukan oleh para pemberi hutang. QS: Ali Imron: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 130

4. Tahap Keempat, ayat Madaniyah dimana tahap ini Allah telah mengharamkan secara tegas dan menyeluruh terhadap *riba*. Sudah tidak ada lagi perbedaan antara sedikit atau banyak terhadap pengambilan *riba*. QS: Al-Baqarah: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278)

Adanya *alif laam* pada lafadz *riba* menunjukkan bahwa Allah melarang segala bentuk *riba*. Dimana *laam* tersebut tidak hanya menunjukkan apa yang telah terlintas dan diketahui seperti *riba jahiliyah* dan *nasi'ah*.¹¹

D. Jenis jenis *riba*

Secara garis besar *riba* yang diharamkan dalam syari'at Islam dikelompokkan menjadi 2, yaitu *riba* utang piutang dan *riba* jual beli.

1. *Riba* utang piutang dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. *Riba Qard*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh).
 - b. *Riba Jahiliyah*, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
2. *Riba* jual beli dibagi dua yaitu:
 - a. *Riba Fadl* yaitu, pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang diperdagangkan itu termasuk jenis barang *ribawi*.

¹¹ Abdul Wahid Al-Faizin, Nashr Akbar, *Op.Cit.*,h. 102.

- b. *Riba Nasi'ah* yaitu, penanggungan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribawi* yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribawi* lainnya.¹²

E. Riba Amnesty (Taubat para Pelaku Riba)

Ibnu Katsir menerangkan bahwa dalam firman Allah:

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ

Menghendaki setiap yang telah mendapatkan larangan agar dengan segera mengakhiri (memakan/ mengambil *riba*). Dan baginya Allah memberi maaf serta tidak akan menurunkan adzab di hari kiamat atas apa yang telah dilakukan sebelum datangnya pengharaman. Yang mana dalam ayat ini juga mengandung peringatan agar tidak mendekati hal-hal yang mengarah kepada sesuatu yang diharamkan (*riba*). Karena dalam QS: Al-Maidah 93, dijelaskan bahwasanya Allah tidak menghukum perbuatan hambaNya kecuali setelah menjelaskan larangannya.¹³

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93)

F. Riba dan Implikasinya bagi Perekonomian

Seperti yang telah termaktub dalam Al-Qur'an secara tegas menjelaskan larangannya sekaligus laknat bagi para pelaku *riba*. Namun di zaman modern ini ketika *riba* mulai dipersepsikan sama dengan bunga dalam sebuah lembaga keuangan, maka perlu adanya analisa yang lebih mendalam terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan *riba*. Menurut Muhammad Syahrur perlunya membuat garis tegas terhadap empat hal yang menjadi titik perhatian:¹⁴

¹²Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.Cit.*, h. 41.

¹³ Abdul Wahid Al-Faizin, Nashr Akbar, *Op.Cit.*, h. 103.

¹⁴ Maftukhin, *Nuansa Studi Islam: Sebuah Pergulatan Pemikiran*, (Yogyakarta: CV. Sukses Offset, 2010), h. 158-159.

1. *Pertama, riba* berkaitan dengan sedekah. Kesimpulan yang diambil dari Al-Baqarah: 276 وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ Term *riba* diantonimkan dengan *shodaqoh*. Dimana *shodaqoh* memiliki tiga pengertian:¹⁵ sebagai pemberian harta kepada orang-orang fakir atau orang yang membutuhkan tanpa disertai imbalan (semua bentuk pemberian), identik dengan zakat seperti yang ada dalam *nash* QS At-Taubah: 60 yang menjelaskan *ashnaf* yang berhak menerima zakat,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)

Dan *shodaqoh* merupakan sesuatu yang *ma'ruf* (baik dalam pandangan syara'), berdasarkan hadist shahih riwayat Imam Muslim bahwa Nabi bersabda: كل معروف صدقة. Jika dikaitkan dengan perekonomian, maka kata *yurbii shodaqot* dapat berarti pula menyuburkan tingkat ekonomi pemberi sedekah dan penerimanya, sehingga berdampak positif bagi kemajuan ekonomi masyarakat dan negara diantaranya:¹⁶

- a. Meningkatkan *purchasing power*
- b. Meningkatkan produktivitas masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran
- c. Menciptakan keadilan distribusi kekayaan

Dalam Al-Quran kata sedekah telah disebutkan sebanyak 20 kali,¹⁷ menyedekahkan sebagian harta kita untuk para fakir miskin, anak yatim, para peminta minta dan orang yang terbelenggu oleh utang. Dengan cara ini islam telah menunjukkan bahwa islam merupakan agama yang sangat memeperdulikan masyarakat lapisan bawah, yang secara ekonomi mereka

¹⁵ Abdul Wahid Al-Faizin, Nashr Akbar, *Op.Cit.*,h. 123-124.

¹⁶ *Ibid*, h. 126.

¹⁷ Saed Abdullah, *Bank Islam Dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 28.

memiliki kehidupan ekonomi yang sangat lemah. Menurut pendapat Suddi (w 127 H- 275 M) bahwa pada prinsipnya shadaqah diberikan kepada para fakir.¹⁸

2. *Kedua, riba* berkaitan dengan zakat. Yang merupakan kesimpulan dari Ar-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dimana term *riba* dalam ayat ini dilawankan dengan dengan term zakat, bahwa *riba* tidak akan menambah apapun di sisi Allah, sedangkan zakat akan memberikan pahala yang berlipat ganda.

3. *Ketiga*, kaitannya dalam penetapan batas atas bagi bunga (*profit sharing*) yang merupakan kesimpulan Al-Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Term *adl'afan mudla'afan* dimaknai sebagai tambahan yang melebihi 100% dari nilai pokok. Implikasi dalam kehidupan adalah dalam pembiayaan yang dilakukan oleh bank syari'ah tidak boleh meminta *profit sharing* melebihi dari nilai pokok pinjaman. Jika tambahan 2 kali lipat dari nilai pokok maka telah disebut *riba*.

4. *Keempat*, adanya bunga 0% dalam pinjaman (*qardh*) yang disimpulkan dari Al-Baqarah: 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ

Term *falakum ru'us amwalikum*, bagimu pokok hartamu ditafsirkan sebagai adanya pinjaman dengan bunga 0%.

¹⁸ *Ibid* , h. 46.

G. Bunga Vs Riba

Secara terminologi bahasa bunga berarti imbal jasa atas pinjaman uang. Yang dianggap sebagai kompensasi bagi pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Dan dalam dunia perbankan tidak pernah lepas dari dua sisi utama yang menopang kelangsungan suatu bank yaitu penghimpunan dan pembiayaan.¹⁹ Dimana dari sisi penghimpunan bank memberikan kompensasi dengan suku bunga yang telah ditentukan di awal, sedangkan dari sisi pembiayaan peminjam harus mengembalikan pokok pinjaman dan tambahan dan sejumlah prosentase bunga yang disepakati di awal. Yang dianggap sebagai harga yang harus dibayar. Maka dari ilustrasi tersebut, dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk praktik *riba* di era modern ini. Namun Abil Al- Maududi telah menjawab atas pembenaran mereka tentang bunga, diantaranya:²⁰

1. *Riba* bukanlah suatu ganti rugi, karena hakikatnya uang yang dipinjamkan merupakan suatu kelebihan dari kebutuhannya dan tidaklah menderita suatu kerugian yang harus diganti rugi
2. Bunga tidak dapat dikatakan sebagai uang sewa, karena sewa dalah bagi barang-barang yang disiapkan dan dipelihara dengan mengeluarkan tenaga, modal dan waktu. Maka sewa tidak diperbolehkan pada barang-barang konsumsi atau mata uang
3. Bunga juga bukan hak yang harus diterima karena jasa modal yang diberikan, karena pada hakikatnya dalam mengembangkan modal tidak selamanya menghasilkan keuntungan

¹⁹ Yoyok Suyoto Arief, *Sistem Bebas Bunga: Sebuah Usaha Menuju Stabilitas Ekonomi*, (Ponorogo: Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 1434), Vol. 7 No. 2, h. 125.

²⁰ *Ibid*, h. 87.

4. Bunga yang semakin tinggi dari penundaan batas waktu yang ditentukan, sangat tidak berperikemanusiaan karena tidak memperdulikan nasib usaha peminjam yang belum tentu mendapatkan untung.

Maka telah jelas bahwa bunga bank sama dengan *riba*. Dan mayoritas ulama telah menetapkan bahwa sistem bunga yang berlaku pada dunia perbankan modern ini merupakan salah satu bentuk *riba* yang diharamkan. Melihat dari ulasan tentang *riba* di atas, Muhammad Syahrur mengajukan beberapa pendapat tentang perbankan Islam yang harusnya menjadi prinsip dasar operasional bank Islam:²¹

1. Mereka yang berhak menerima sedekah (zakat) tidak diberikan kredit (pinjaman) tapi diberi *hibah* (sedekah)
2. Dalam kondisi tertentu, memungkinkan untuk memberi pinjaman yang bebas bunga (bagi mereka yang pantas diberi sedekah)
3. Tidak boleh ada pinjaman (pembiayaan) yang tidak diberi tempo pembayaran sehingga bunganya melebihi batas atas atau dua kali lipat nilai pokok.

H. Dampak *Riba* bagi Perekonomian dan Kehidupan Ekonomi

Setiap muslim hendaknya meyakini sepenuh hati bahwa Allah SWT tidak akan melarang atas sesuatu kecuali ada *kemudhratan* di dalamnya. Segala sesuatu yang diperintahkan maupun dilarang olehNya mengandung hikmah bagi manusia dan bukan sebaliknya untuk menyengsarakan. Dan salah satunya adalah larangan terhadap praktik *riba*, yang sesungguhnya sudah dirasakan dampak buruk *riba* pada kehidupan manusia di beberapa segi. Baik dari segi moral, peradaban, sosial maupun ekonomi.

²¹ Maftukhin, *Op.Cit.*, h. 166.

Beberapa dampak negative yang ditimbulkan oleh *riba* dalam perekonomian, diantaranya:²²

1. *Eksplorasi kekayaan peminjam*, dimana bunga menjadi alat eksploitatif yang menguras kekayaan si peminjam dan kesulitan yang dihadapi peminjam menjadi umpan empuk untuk mencari keuntungan orang-orang kaya.
2. *Monopoli sumber daya*, dikarenakan adanya ketentuan suku bunga membuat pinjaman pada perbankan memerlukan kepastian pengembalian. Sehingga dana bank banyak mengalir kepada golongan orang kaya, sedangkan masyarakat kecil sulit mendapatkan bagian pinjaman dari bank untuk memulai usaha.
3. *Mis-alocation dana*, dari beberapa fakta di lapangan ditemukan bahwa kredit yang didapatkan oleh golongan kaya tidak hanya dimanfaatkan untuk investasi, melainkan banyak yang digunakan untuk keperluan non produktif, tidak bermanfaat bahkan spekulasi.
4. *Menghambat tingkat produktifitas masyarakat*, Sedangkan di lain sisi para pengusaha kecil yang membutuhkan dana sebagai modal terbebani dengan bunga yang harus mereka bayar, padahal tidak selamanya usaha yang dilakukan memperoleh keuntungan. Sehingga banyak dari masyarakat kecil yang tidak berani memulai dan mengembangkan usaha karena berat dengan risiko yang harus ditanggung.²³
5. *Mendorong inflasi*, telah dibuktikan bahwa instrumen bunga dapat meningkatkan *cost of production*. Dikarenakan bunga merupakan *fixed cost*

²² *Ibid.*, h. 112-116.

²³ Sudarsono Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h. 21.

yang harus dibayar perusahaan yang sedikit banyak mempengaruhi inflasi yang disebut *cost push inflation*.²⁴

6. *Decoupling antara sektor riil dan moneter*, sistem bunga telah mendorong para pemilik modal untuk menyimpan dananya pada perbankan, pasar modal dan perdagangan surat-surat berharga lainnya. Sehingga uang yang beredar di masyarakat semakin berkurang, uang yang seharusnya diserap untuk sektor riil justru banyak terserap pada sektor moneter.
7. *Instabilitas perekonomian*, sebagai puncak akibat dari sistem bunga, terbukti dengan banyaknya krisis yang melanda negara-negara maju maupun negara berkembang.

KESIMPULAN

Dewasa ini pengkajian ulang mengenai konsep *riba* masih menjadi perdebatan yang tak kunjung usai. Ketentuan yang telah termaktub dalam Al-qur'an dianalisis sebagai dasar kerangka pemikiran para ulama dengan corak kajian tematik linguistik.

Dan dari beberapa aspek pembuktian, dinyatakan bahwa *riba* dengan segala macam bentuknya termasuk bunga dalam sistem perbankan modern adalah haram. Allah jelas telah membedakan antara jual beli dan *riba*, yang dianggap oleh para kaum kafir adalah sebuah kesamaan transaksi. Namun, di balik itu Allah telah memberikan alternative solusi dengan anjuran *shodaqoh*. Dimana tidaklah Allah menetapkan suatu ketentuan syari'at halal dan haram kecuali ada hikmah di dalamnya. Pengharaman akan *riba* tidak serta merta secara tegas dilarang, melainkan melalui beberapa tahapan yang sudah dimulai sejak sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Namun Yahudi yang mengabaikan

²⁴ Yoyok Suyoto Arief, *Op.Cit.*,h. 127.

perintah Allah inilah menyebabkan turunnya ayat yang dengan tegas melarang praktik *ribawi* disertai dengan ancaman hukuman bagi yang melanggarnya.

Praktik *riba* dalam kehidupan masyarakat, terselubung dalam berbagai macam bentuk yang secara garis besar dibedakan menjadi dua macam yaitu *riba* utang piutang dan jual beli. Dan dampak buruk praktik *riba* ini telah dirasakan oleh masyarakat luas dari berbagai aspek, baik dari aspek moral, sosial maupun ekonomi. Oleh karenanya perlu dilakukan pemerangan terhadap praktik-praktik yang mengandung unsur *ribawi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Saeed. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Al-Faizin, Abdul Wahid; Akbar, Nashr. *Tafsir Ekonomi Kontemporer*. Jakarta: Madani Publishing. 2010.
- Al-Hifani, Muhammad Ibrahim. *Tafsir Al-Qurtubi*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Arief, Yoyok Suyoto. *Sistem Bebas Bunga: Sebuah Usaha Menuju Stabilitas Ekonomi*. Ponorogo: Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. Vol. 7 No. 2. 2012.
- At-Thobari, Abu Ja'far. *Jaami'ul Bayaan fii Ta'wili-l-Qur'an*. Baghdad: Ar-Risalah. 2000.
- Hamidy, Mu'ammal; Manan, Imron. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1983.
- Heri, Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia. 2007.
- Maftukhin. *Nuansa Studi Islam: Sebuah Pergulatan Pemikiran*. Yogyakarta: CV. Sukses Offset. 2010.